



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD SALIM ALIAS SALIM;**
- 2 Tempat Lahir : Jember;
- .
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/10 Agustus 1983;
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki –Laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat Tinggal Asal : Desa Seputih, Kecamatan Mayang,
Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur/
Jalan Raya Sakah, Banjar Sakah, Desa
Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar;
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- .
- 9 Pendidikan : Tidak Sekolah;
- .

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SALIM Ais. SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SALIM Ais. SALIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak HP Oppo A71 warna emas nomor IMEI 1 : 869602030975794, nomor IMEI 2 : 869602030975786;
 - 2) 1 (satu) buah HP Oppo A71 warna emas nomor IMEI : 869602030975794, nomor IMEI 2 : 869602030975786;

Dikembalikan kepada saksi **KOMANG BUDI PRAMESTI.**

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat DK 4593 KA tahun 2016 dengan Nomor Rangka MH1JFW119GK678865, Nomor Mesin JFW1E1677325 dan kunci kontaknya;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tahun 2016 dengan nomor rangka MH1JFW119GK678865, Nomor Mesin JFW1E1677325 atas nama pemilik AHMAD alamat pemilik Br. Sakah Batuan Kaler Sukawati Gianyar;

Dikembalikan kepada saksi **ASMAD Alias PAK LINDA.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALIM Als. SALIM pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Raya Singapadu Tengah tepatnya di depan Puskesmas II Banjar Negari, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat DK 4593 KA hendak menuju tempat tinggal Terdakwa, namun dalam perjalanan Terdakwa melihat saksi KOMANG BUDI PRAMESTI yang sedang mengendarai sepeda motor sendiri sambil membawa tas jinjing warna hitam yang tergantung di gantungan sepeda motornya sehingga Terdakwa terus membuntuti saksi KOMANG BUDI PRAMESTI dan sesampainya di depan Puskesmas II Banjar Negari, Desa Singapadu Tengah, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, saat Terdakwa melihat jalan sudah sepi, Terdakwa memepet saksi KOMANG BUDI PRAMESTI dan langsung mengambil tas jinjing warna hitam milik saksi KOMANG BUDI PRAMESTI yang berisi 1 (satu) buah HP merk Oppo A71 warna emas nomor IMEI 1 : 869602030975794 nomor IMEI 2 : 869602030975786, 1 (satu) buah SIM C atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke tempat tinggal Terdakwa, namun dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti di jalan, lalu Terdakwa membuka tas jinjing warna hitam tersebut dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo A71 warna emas serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa barang-

Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin



barang yang ada di dalam tas tersebut Terdakwa buang di sungai, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP merk Oppo A71 warna emas nomor IMEI 1 : 869602030975794 nomor IMEI 2 : 869602030975786, 1 (satu) buah SIM C atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan milik saksi KOMANG BUDI PRAMESTI dengan maksud untuk mencari uang yang ada di dalam tas dan barang yang bisa Terdakwa jual yang mana barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A71 warna emas Terdakwa gunakan sendiri dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) buah SIM C atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI dan kartu ATM Bank Mandiri Terdakwa buang di sungai yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin saksi KOMANG BUDI PRAMESTI sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi KOMANG BUDI PRAMESTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KOMANG BUDI PRAMESTI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 21.30 wita bertempat di depan Puskesmas II Banjar Negari Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tas saksi diambil oleh seseorang;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Hp merk Oppo A71 warna emas dengan

Halaman 4 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SIM 085847139664, No. IMEI : 869602030975794 / 869602030975786, 1 (satu) buah SIM C atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pelaku memepet saksi dengan sepeda motor kemudian saat saksi akan berbelok masuk ke gang rumah saksi, tas saksi yang saksi gantung di bagian depan sepeda motor pelaku ambil menggunakan tangannya, kemudian saksi sempat mengejar pelaku yang lari ke arah Silakarang namun tidak berhasil karena saksi sedang hamil besar dan pelaku hilang;
- Bahwa keesokan harinya saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa barang yang hilang adalah semua barang yang ada di dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) buah Hp merk Oppo A71 warna emas, 1 (satu) buah SIM C atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) termasuk dompet saksi;
- Bahwa setelah satu setengah bulan berlalu baru saksi mengetahui bahwa pelaku sudah ditangkap;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan sepeda motor apa yang digunakan oleh pelaku;
- Bahwa saksi tidak melihat wajah pelaku karena pelaku memakai helm;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin untuk mengambil tas saksi tersebut dan saksi juga tidak ada mengizinkan orang lain mengambil tas saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A71 warna emas adalah benar HP milik saksi yang hilang diambil pelaku;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 4593 KA sama seperti sepeda motor yang digunakan oleh pelaku saat mengambil tas saksi;

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ASMAD alias PAK LINDA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi sedang pulang ke Jawa dan sepeda motor milik saksi digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja sebagai karyawan di tempat kerja saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi untuk meminjam sepeda motor saksi karena saat itu saksi berada di Jawa;
- Bahwa saksi memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat DK 4593 KA ditaruh di tempat kerja untuk digunakan karyawan saksi dalam operasional pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan motor Honda Scoopy warna hitam DK 4593 KA adalah milik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I NYOMAN SUARTANA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 21.30 wita bertempat di depan Puskesmas II Banjar Negari, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa bermula dari adanya informasi/laporan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 21.30 wita bertempat di depan Puskesmas II Banjar Negari, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah terjadi pencurian;
- Bahwa dilaporkan adanya barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Hp merk Oppo A71 warna emas dengan nomor SIM 085847139664, No. IMEI : 869602030975794 / 869602030975786, Email :

Halaman 6 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budiprimestikomang1@gmail.com, 1 (satu) buah SIM C atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai Rp. 200.000,-;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim dari Polres Gianyar melakukan penyelidikan dan menggali informasi di TKP, lalu saksi dan tim melakukan koordinasi dengan rekan cybercrime di Polda Bali untuk melacak keberadaan sinyal Hp Oppo yang hilang tersebut dan juga berkoordinasi dengan Polres di jajaran Polda Bali lainnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menemukan barang bukti HP di daerah Beringkit - Badung, kemudian saksi dan tim melakukan koordinasi ke Polres Badung dan dari pengembangan ternyata saat itu Polres Badung juga telah mengamankan seorang pelaku pencurian di wilayah hukumnya yaitu Terdakwa dan dari hasil interogasi tim Polres Badung jika orang yang diamankan tersebut mengaku juga melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Gianyar;
- Bahwa setelah meminta keterangan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD SALIM Als. SALIM, ia mengaku juga telah melakukan pencurian di jalan raya di wilayah Singapadu, Sukawati, Gianyar menggunakan sepeda motor Honda Scoopy DK 4593 KA dan berhasil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp merk Oppo A71 warna emas, 1 (satu) buah SIM C atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai Rp. 200.000,-;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo A71 warna emas yang setelah dicocokkan nomor IMEInya dengan HP yang dilaporkan hilang oleh KOMANG BUDI PRAMESTI cocok yaitu No. IMEI : 869602030975794 / 869602030975786 dan Terdakwa mengakui bahwa HP tersebut yang Terdakwa ambil tanpa ijin di wilayah Gianyar sedangkan barang-barang lain milik korban sudah dibuang di sungai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 wita di depan Puskesmas II Banjar Negari, Desa Singapadu, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp OPPO A71 warna emas, 1 (satu) buah SIM C Atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai Rp. 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk mencari uang yang ada di dalam tas dan barang yang bisa Terdakwa jual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah SIM C Atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI dan kartu ATM Bank Mandiri Terdakwa buang di got sebelah selatan perempatan simpang Batuan, Sukawati, Gianyar dan barang berupa 1 (satu) buah Hp OPPO A71 warna emas Terdakwa gunakan sendiri dan uang tunai Rp. 200.000,- sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang habis mengantar teman Terdakwa yang hendak mau pulang ke Jawa di terminal Batubulan, setelah itu Terdakwa mau balik ke tempat kos Terdakwa dan di jalan Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor sendiri dan membawa tas yang ditaruh di pijakan kaki sebelah kanan, lalu Terdakwa terus membuntuti perempuan tersebut sampai di depan Puskesmas II Banjar Negari, Desa Singapadu Tengah, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar setelah Terdakwa lihat jalan sudah sepi Terdakwa langsung memepet perempuan tersebut dan mengambil tas yang ada ditaruh dipijakan kaki sebelah kanan dan perempuan tersebut berteriak "jambret!". Setelah tas tersebut sudah Terdakwa ambil Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor Terdakwa menuju ke tempat kos Terdakwa yang berada di Jalan Sakah, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar namun sebelum sampai kos Terdakwa berhenti di simpang perempatan Batuan, Sukawati Gianyar lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil HP Oppo A71 dan uang sebesar Rp. 200.000,- serta sisa barang yang ada di dalam tas tersebut Terdakwa buang di got yang ada airnya dekat simpang Batuan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju kembali ke tempat kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti HP merk OPPO A71 warna emas karena HP tersebut yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat DK 4593 KA atas nama AHMAD yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian di Banjar Negari, Desa Singapadu Tengah, Kec. Sukawati, Gianyar yang merupakan milik ASMAD Als. PAK LINDA;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman atas kasus pencurian di wilayah Badung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A71 warna emas nomor IMEI 1 : 869602030975794, nomor IMEI 2 : 869602030975786;
- 1 (satu) buah HP Oppo A71 warna emas nomor IMEI : 869602030975794, nomor IMEI 2 : 869602030975786;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat DK 4593 KA tahun 2016 dengan Nomor Rangka MH1JFW119GK678865, Nomor Mesin JFW1E1677325 dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tahun 2016 dengan nomor rangka MH1JFW119GK678865, Nomor Mesin JFW1E1677325 atas nama pemilik AHMAD alamat pemilik Br. Sakah Batuan Kaler Sukawati Gianyar;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.30Wita di depan Puskesmas II Banjar Negari, Desa Singapuru, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Komang Budi Pramesti;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp OPPO A71 warna emas, 1 (satu) buah SIM C Atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Komang Budi Pramesti;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Komang Budi Pramesti untuk mengambil barang milik Saksi Komang Budi Pramesti;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ketika Terdakwa datang habis mengantar teman Terdakwa yang hendak mau pulang ke Jawa di terminal Batubulan, setelah itu Terdakwa mau balik ke tempat kos Terdakwa dan di jalan Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor sendiri dan membawa tas yang ditaruh di

Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pijakan kaki sebelah kanan, lalu Terdakwa terus membuntuti perempuan tersebut sampai di depan Puskesmas II Banjar Negari, Desa Singapadu Tengah, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar setelah Terdakwa lihat jalan sudah sepi Terdakwa langsung memepet perempuan tersebut dan mengambil tas yang ada ditaruh dipijakan kaki sebelah kanan dan perempuan tersebut berteriak "jambret!". Setelah tas tersebut sudah Terdakwa ambil Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor Terdakwa menuju ke tempat kos Terdakwa yang berada di Jalan Sakah, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar namun sebelum sampai kos Terdakwa berhenti di simpang perempatan Batuan, Sukawati Gianyar lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil HP Oppo A71 dan uang sebesar Rp. 200.000,- serta sisa barang yang ada di dalam tas tersebut Terdakwa buang di got yang ada airnya dekat simpang Batuan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju kembali ke tempat kos Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah SIM C Atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI dan kartu ATM Bank Mandiri Terdakwa buang di got sebelah selatan perempatan simpang Batuan, Sukawati, Gianyar dan barang berupa 1 (satu) buah Hp OPPO A71 warna emas Terdakwa gunakan sendiri dan uang tunai Rp. 200.000,- sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat DK4593KA atas nama AHMAD merupakan milik Saksi ASMAD alias PAK LINDA;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa MUHAMMAD SALIM ALIAS SALIM**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa MUHAMMAD SALIM ALIAS SALIM**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan

Halaman 12 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**"

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.30Wita di depan Puskesmas II Banjar Negari, Desa Singapuru, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Komang Budi Pramesti;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp OPPO A71 warna emas, 1 (satu) buah SIM C Atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, ahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Komang Budi Pramesti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Komang Budi Pramesti untuk mengambil barang milik Saksi Komang Budi Pramesti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ketika Terdakwa datang habis mengantar teman Terdakwa yang hendak mau pulang ke Jawa di terminal Batubulan, setelah itu Terdakwa mau balik ke tempat kos Terdakwa dan di jalan Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor sendiri dan membawa tas yang ditaruh di pijakan kaki sebelah kanan, lalu Terdakwa terus membuntuti perempuan tersebut sampai di depan Puskesmas II Banjar Negari, Desa Singapadu Tengah, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar setelah Terdakwa lihat jalan sudah sepi Terdakwa langsung memepet perempuan tersebut dan mengambil tas yang ada ditaruh dipijakan kaki sebelah kanan dan perempuan tersebut berteriak "jambret!". Setelah tas tersebut sudah Terdakwa ambil Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor Terdakwa menuju ke tempat kos Terdakwa yang berada di Jalan Sakah, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar namun sebelum sampai kos Terdakwa berhenti di simpang perempatan Batuan, Sukawati Gianyar lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil HP Oppo A71 dan uang sebesar Rp. 200.000,- serta sisa barang yang ada di dalam tas tersebut Terdakwa buang di got yang ada airnya dekat simpang Batuan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju kembali ke tempat kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah SIM C Atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI dan kartu ATM Bank Mandiri Terdakwa buang di got sebelah selatan perempatan simpang Batuan, Sukawati, Gianyar dan barang berupa 1 (satu) buah Hp OPPO A71 warna emas Terdakwa gunakan sendiri dan uang tunai Rp. 200.000,- sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat DK4593KA atas nama AHMAD merupakan milik Saksi ASMAD alias PAK LINDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkara ini

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp OPPO A71 warna emas, 1 (satu) buah SIM C Atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DK 2546 ABA, 1 (satu) buah KTP atas nama KOMANG BUDI PRAMESTI, kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Komang Budi Pramesti tanpa seijin dari Saksi Komang Budi Pramesti, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A71 warna emas nomor IMEI 1 : 869602030975794, nomor IMEI 2 : 869602030975786;
- 1 (satu) buah HP Oppo A71 warna emas nomor IMEI : 869602030975794, nomor IMEI 2 : 869602030975786;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat DK 4593 KA tahun 2016 dengan Nomor Rangka MH1JFW119GK678865, Nomor Mesin JFW1E1677325 dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tahun 2016 dengan nomor rangka MH1JFW119GK678865, Nomor Mesin JFW1E1677325 atas nama pemilik AHMAD alamat pemilik Br. Sakah Batuan Kaler Sukawati Gianyar;

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP

Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengulangi perbuatannya;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Salim alias Salim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Salim alias Salim** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A71 warna emas nomor IMEI 1 : 869602030975794, nomor IMEI 2 : 869602030975786;
- 1 (satu) buah HP Oppo A71 warna emas nomor IMEI : 869602030975794, nomor IMEI 2 : 869602030975786;

Dikembalikan kepada saksi KOMANG BUDI PRAMESTI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat DK 4593 KA tahun 2016 dengan Nomor Rangka MH1JFW119GK678865, Nomor Mesin JFW1E1677325 dan kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tahun 2016 dengan nomor rangka MH1JFW119GK678865, Nomor Mesin JFW1E1677325 atas nama pemilik AHMAD alamat pemilik Br. Sakah Batuan Kaler Sukawati Gianyar.

Dikembalikan kepada saksi ASMAZ Alias PAK LINDA.

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Rabu**, tanggal **2 September 2020** oleh kami: **DAH ASTUTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **DR. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 September 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **NYOMAN SUDIARTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dengan dihadiri **I MADE EDDY SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

DR I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

DAH ASTUTI, S.H., M.H.

TTD

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NYOMAN SUDIARTO

Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)